

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bab ini disajikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang diuraikan secara sistematis berdasarkan pertanyaan penelitian. Simpulan, implikasi, dan rekomendasi didasarkan atas penafsiran dan pemaknaan terhadap temuan penelitian. Simpulan, implikasi, dan rekomendasi penelitian diuraikan sebagai berikut.

5.1 Simpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari adanya penelitian ini, meliputi:

- 5.1.1. Pemaknaan kedamaian di dalam berumah tangga dalam etnis Jawa dapat dipahami sebagai *urip ayem lan tentrem*. *Ayem* dimaksudkan sebagai kondisi tanpa konflik, sedangkan *tentrem* sebagai kenyamanan, ketentraman, ketenangan, kedamaian, tanpa ada kekhawatiran apapun di dalam rumah tangga. *Urip adem ayem lan tentrem* di dalam rumah tangga merujuk pada keselarasan batin dan aspek diri, nilai-nilai keharmonisan, dan situasi serta kondisi damai sebagai kedamaian diri. Adapun saling menghormati, mengutamakan keadilan, serta bersikap kooperatif sebagai upaya dalam menginisiasi kedamaian dengan sesama. Proses kedamaian dengan Allah sebagai sumber kedamaian sejati (*divine peace*), dan penjagaan dengan lingkungan sekitar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kedamaian di dalam rumah tangga.
- 5.1.2. *Nrimo ing pandum*, *guyub rukun*, dan *unggah ungguh* menjadi nilai-nilai dasar yang dikembangkan di dalam pencapaian kedamaian berumah tangga berdasarkan pada keinginan *urip adem ayem lan tentrem* dalam berumah tangga. Setiap nilai diwakilkan dengan tema besar seperti adanya kepasrahan atas segala ketentuan Allah, keyakinan diri, serta ikhlas hati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan nilai *nrimo ing pandum*. Tidak berprasangka, mengontrol segala bentuk emosi yang berlebihan, tulus hati, dan mampu berkerjasama adalah sikap yang mewakili *keguyub-rukunan*. Adapun kesadaran diri, membangun komunikasi, dan memahami

peran dan tanggung jawab di dalam rumah tangga berimplikasi pada proses *unggah ungguh* yang dilakukan dalam mencapai kedamaian berumah tangga.

- 5.1.3. Ada sepuluh elemen yang dibangun sebagai konstruks kerangka kerja etnokonseling perkawinan yang meliputi definisi, rasional, hakikat dan makna perkawinan, tujuan, asumsi, fungsi konselor, pengalaman konseli, prosedur dan teknik, penilaian, evaluasi, dan indikator keberhasilan, dan penutup. Adapun kerangka kerja etnokonseling perkawinan dikembangkan berdasarkan penelitian etnografi dengan mengidentifikasi kebermaknaan kedamaian di dalam rumah tangga, serta nilai-nilai yang dikembangkan untuk mencapai kedamaian di dalam rumah tangga. Kerangka kerja etnokonseling perkawinan menjadi upaya rekonstruksi keilmuan khususnya dibidang bimbingan dan konseling dengan memperkuat ontologi, metodologi, dan aksiologi secara khususnya pada konteks konseling perkawinan yang bersifat etno.
- 5.1.4. Adapun *visibility* pakar dilakukan dengan menggunakan fuzzy delphi methods (FDM) dengan memperhatikan nilai $d_{konstruks}$ dan A skor (a_{cut}). Nilai $d_{konstruks}$ pada kerangka kerja etnokonseling perkawinan dengan dianalisis menggunakan fuzzy delphi menunjukkan di angka 0,155 pada putaran kedua dan *average of fuzzy score* (a_{cut}) sebesar 0,698. Nilai 0,155 dipahami bahwa $<0,2$, dan nilai a_{cut} $0,698 > 0,500$. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan kerangka kerja etnokonseling perkawinan telah memenuhi syarat untuk mencapai *visibility* pakar baik dilihat berdasarkan nilai $d_{konstruks}$ maupun nilai a_{cut} .

Kerangka kerja etnokonseling dikatakan mencapai *visibility* dengan diindikasikan pada peningkatan skor secara keseluruhan elemen pada putaran kedua. Adapun secara khusus, pada beberapa elemen terjadi peningkatan secara signifikan yakni mencakup pada tujuan etnokonseling perkawinan, dan fungsi konselor dalam melaksanakan prosedur dan tahapan dalam kerangka kerja etnokonseling perkawinan. Tujuan etnokonseling perkawinan dirumuskan dengan memperhatikan nilai-nilai

kedamaian yang dikembangkan yang menjadi kesatuan dan secara berkelanjutan mempengaruhi proses keterlaksanaan etnokonseling perkawinan. Tujuan etnokonseling perkawinan sejalan dengan nilai-nilai kedamaian yang sarat dengan filosofis Jawa *adem ayem lan tentrem*. Artinya, kedamaian di dalam rumah tangga bukan hanya sekedar pada kondisi *adem ayem*, namun pada tataran *tentrem* yang memiliki kebermaknaan mendalam tentang kedamaian itu sendiri sesuai dengan asumsi bahwa filosofis Jawa lekat kaitannya sebagai landasan dan pedoman kehidupan khususnya pada kehidupan berumah tangga di dalam sebuah perkawinan.

Fungsi konselor secara spesifik diidentifikasi untuk mencover tujuan etnokonseling perkawinan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik keunikan yang terumuskan di dalam kerangka kerja etnokonseling perkawinan. Fungsi konselor sejalan dengan asumsi bahwa kedamaian dalam rumah tangga sebagai upaya terfokus antara pikiran, sikap, dan keterampilan yang terjadi dengan adanya interaksi sehingga mampu untuk mengelola *rasa* di dalam rumah tangga, sehingga perlu adanya peran orang ketiga sebagai penengah dan mediator yang mampu membantu konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Tentunya, adanya fungsi konselor memberikan pertimbangan untuk dapat dilakukan pelatihan khusus untuk dapat dipergunakan kerangka kerja etnokonseling perkawinan sebagai prasyarat dalam keterlaksanaan etnokonseling perkawinan hingga pada tataran keterlaksanaan dan keefikasian kerangka kerja etnokonseling perkawinan ini.

Adapun simpulan secara umum berdasarkan pada kesimpulan khusus yang telah dipaparkan yakni bahwa kerangka kerja etnokonseling perkawinan memiliki *visibility* pakar yang memenuhi syarat untuk dapat digunakan dalam pencapaian kedamaian di dalam rumah tangga, walaupun sangat disadari bahwa kerangka kerja etnokonseling perkawinan masih sangat prematur sehingga perlu adanya tahapan-tahapan selanjutnya yang dipertimbangkan

dan adanya prasyarat khusus yang perlu dipenuhi sebelum menggunakan kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga.

5.2 Implikasi

Kesimpulan dari penelitian ini berimplikasi secara konseptual tentang urgensi kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga. Artinya, kerangka kerja etnokonseling perkawinan memiliki peranan secara teoritis dalam pengembangan kajian bimbingan dan konseling khususnya pada mata kuliah bimbingan dan konseling perkawinan dan keluarga. Hal ini diidentifikasi dari adanya keterbatasan penelitian yang masih dalam konteks baru pada menemukan *visibility* pakar dalam kerangka kerja etnokonseling perkawinan belum pada tataran penerapan dan keterlaksanaan, serta keefikasian kerangka kerja etnokonseling perkawinan.

Secara khusus, kerangka kerja etnokonseling perkawinan dapat berimplikasi untuk memperkuat dan merekonstruksi baik ontologi, aksiologi, dan metodologi kerangka kerja etnokonseling perkawinan. Implikasi secara ontologi berarti adanya rekonstruksi pemaknaan dan hakikat tentang kedamaian di dalam rumah tangga dengan menggunakan perspektif religi dan antropologi yang menjadi bagian irisan dalam mengkonstruksi kembali tentang *ontologi* kedamaian di dalam rumah tangga pada penelitian ini.

Adapun implikasi secara aksiologi berkaitan dengan keterlaksanaan bahwa kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga dengan adanya nilai-nilai yang dikembangkan dan memiliki kebermanfaat secara konseptual dengan filsafat Jawa, yakni *adem ayem lan tentrem* yang dapat diidentifikasi secara relevan dengan perkembangan zaman sehingga mampu diterapkan dengan memperhatikan aspek-aspek ataupun pertimbangan-pertimbangan khusus.

Kerangka kerja etnokonseling perkawinan berimplikasi secara aksiologi dengan memberikan gambaran secara utuh kedayaguna kerangka kerja

etnokonseling perkawinan dalam bimbingan dan konseling memperkuat posisi bimbingan dan konseling konteks pendidikan non formal dengan setting *informal* yakni mencakup pada pemberdayaan pendidikan di dalam keluarga dengan mengedepankan nilai-nilai filosofis yang dapat menjadi sebuah cara pandang kehidupan yang akan datang tentang pengoptimalan diri di dalam rumah tangga.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi diberikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan mengacu pada hasil dan keterbatasan penelitian, yakni sebagai berikut:

5.3.1 Kepala Lembaga Terkait (Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dan Badan Kepegawaian Negara)

Kerangka kerja etnokonseling perkawinan pada penelitian ini telah mencapai *visibility* pakar yang artinya bahwa kerangka kerja etnokonseling perkawinan dapat dipergunakan secara lebih lanjut dengan memperhatikan beberapa hal, yakni mencakup pada: (1) juru damai, konselor perkawinan, mediator, ataupun praktisi perkawinan yang akan mempergunakan kerangka kerja etnokonseling perkawinan ini; dan (2) konseli atau pengguna yang akan mendapatkan layanan konseling perkawinan sebagai mediasi dalam proses sebelum terputusnya hasil persidangan atau masih dalam tahap persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya (1) penyediaan kerjasama dengan pihak yang relevan untuk meningkatkan kompetensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menghadapi kasus-kasus di dalam rumah tangga sebagai contoh adalah mediator ataupun juru damai untuk mengikuti pelatihan “konselor etnokonseling perkawinan” untuk dapat memahami secara utuh konseptual kerangka kerja etnokonseling perkawinan.

(2) Adanya alur khusus yang disediakan untuk mengidentifikasi pengguna etnokonseling perkawinan agar dapat relevan digunakan untuk

intervensi yang digunakan, dan (3) Tersedianya kebijakan khusus untuk mengikuti etnokonseling perkawinan sebagai rekomendasi sebelum adanya putusan hakim ataupun surat pengantar dari pimpinan.

5.3.2 Perguruan Tinggi

(1) Adanya inisiasi untuk dapat membentuk pusat layanan bimbingan dan konseling di Perguruan Tinggi dengan berkerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga yang terlibat dalam perkawinan baik pada tataran pemerintahan (RT, kelurahan, ataupun kecamatan), hingga pada lembaga berwenang di dalam perkawinan, baik Kemenag, Pengadilan Agama, hingga Pengadilan Tinggi untuk dapat membuat *pilot project* secara bertahap dalam menerapkan kerangka kerja etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga. (2) Etnokonseling perkawinan dapat dijadikan salah satu materi pada mata kuliah bimbingan dan konseling perkawinan dan keluarga.

5.3.3 Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian teoritik dan menemukan *visibility* pakar sehingga belum sampai uji coba empiris. Perlu adanya kajian secara komprehensif mengenai fungsi konselor etnokonseling perkawinan dan efektivitas tata laksana etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga. Pada peneliti selanjutnya dapat secara bertahap untuk melakukan penelitian lanjutan dalam konteks kompetensi konselor etnokonseling untuk dapat mencakup secara mendalam keberfungsian konselor dalam etnokonseling perkawinan.

Adapun pengujian secara empiris dan menguji efektivitas dari tata laksana etnokonseling perkawinan dalam pencapaian kedamaian berumah tangga dapat mempertimbangkan metode penelitian eksperimen seperti halnya *single subject research* ataupun *true experiment*. Pada konteks memperkaya hasil penelitian, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penelitian kuantitatif. Kerangka kerja etnokonseling

perkawinan juga dapat dikembangkan untuk menjadi program konseling perkawinan oleh peneliti selanjutnya dengan pendekatan penelitian yang relevan.